

Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Hartika Suprapti¹, Hasep Saputra², Syarial Dedi³

Institut Agama Islam Negeri Curup^{1,2,3}

hartikasuprapti@gmail.com

Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan langkah persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga, yang harus mematuhi prinsip-prinsip syari'at Islam. Fungsinya adalah untuk mengurangi potensi perselisihan antara suami dan istri serta memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. Dalam Islam, hukum memiliki tujuan tertentu yang disebut *maqasyid syari'ah*, yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, terutama dalam konteks perkawinan. Sementara dalam hukum negara, tujuan utamanya adalah kebaikan dan kepentingan masyarakat secara umum. Dengan mempertimbangkan kedua tujuan ini, penelitian ini akan mengeksplorasi pertanyaan mengenai peran perjanjian perkawinan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut: (1) Bagaimana urgensitas perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan, (2) Bagaimana urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum keluarga islam.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian pustaka (*library research*), dengan data penelitian yang diperoleh melalui metode kualitatif, mengandalkan pengumpulan data melalui studi dokumen. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis menggunakan teori *maqashid syari'ah*.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam literatur fiqh klasik, istilah "Persyaratan dalam Perkawinan" sering digunakan untuk merujuk pada perjanjian perkawinan dengan makna yang sama. Menurut pandangan mayoritas ulama fiqh, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan syarat-syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. (2) Urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum islam dalam nikah itu hukum nya mubah (boleh) dalam arti tidak semua yang melakukan pernikahan harus membuat perjanjian. syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan.

Kata Kunci: Urgensitas, Perjanjian Perkawinan, Keluarga Sakinah

A. Pendahuluan

Pada awalnya, perjanjian pernikahan, meskipun secara tegas diatur dalam hukum Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Adat dan Kumpulan Peraturan Islam (KHI) Pasal 3, hanya sedikit orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur hal tersebut, tetapi perjodohan



sebelum perkawinan masih jarang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa terkadang masyarakat menganggap kegiatan semacam itu tidaklah pantas secara moral.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, telah terjadi keseragaman dalam regulasi perkawinan, kecuali untuk aspek-aspek yang belum diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini memungkinkan pengacuan pada peraturan yang lebih lama sesuai dengan Pasal 66 UU Nomor 1/1974. Seiring dengan perkembangannya, perjanjian perkawinan tidak hanya membatasi diri pada pembahasan mengenai harta kekayaan, tetapi juga dapat mengatur berbagai hal lainnya dengan syarat tetap sesuai dengan hukum agama dan norma kesopanan.

Salah satu kasus yang terjadi di lingkungan sekitar saya tinggal, yaitu di Desa Marga Puspita, kasusnya adalah ada 2 keluarga yang bisa di jadikan contoh jika di lihat dari keharmonisan atau ke sakinahnya kluarga mereka, dengan perbandingan keluarga 1 memiliki perjanjian perkawinan sebelum adanya suatu pernikahan, sedangkan keluarga 2 tidak memiliki perjanjian perkawinan. Keluarga 1 cenderung hidupnya lebih harmonis karena tidak ada hal-hal buruk yang berakibat fatal pada pernikahannya. Mereka membuat perjanjian perkawinan yang isinya adalah antara lain: tidak boleh adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Tidak boleh adanya Poligami maupun Poliandri. Sehingga kluarga nya memiliki Batasan untuk tidak menyentuh hal-hal yang dapat berakibat fatal untuk rumah tangga mereka. Mereka mengatakan juga bahwa di buatnya perjanjian perkawinan ini bukan semata-mata untuk mempermainkan pernikahan atau menikah di atas perjanjian sehingga membuat suatu pernikahan karena adanya janji yang mengikat. Melainkan hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan tujuan keluarga mereka selalu harmonis dan selalu terbentuk keluarga yang Sakinah.

B. Kajian Teoritis

Perkawinan

Ini adalah kesepakatan yang diatur oleh ajaran Islam di antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dan melahirkan keturunan. Salah satu dari prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis. Dalam hubungan suami istri, penting bagi keduanya untuk saling mendukung dan melengkapi satu sama lain agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara pribadi serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materi.

Perkawinan, menurut keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), adalah perjanjian yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani hubungan suami istri, yang diawali dengan pengucapan lafazh nikah, kawin, atau ungkapan serupa.



Perjanjian Perkawinan

1) Dasar Hukum Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan ini memperlakukan perkawinan sebagai peristiwa hukum yang penting, seperti pencatatan kelahiran atau kematian. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki catatan resmi yang memperinci setiap perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain dari persyaratan formal dan rukun yang harus dipenuhi, ada beberapa prinsip yang juga harus dijunjung dalam sebuah ikatan pernikahan. Ini termasuk (1) kesepakatan sukarela dari kedua calon pengantin dan keluarga mereka, (2) persetujuan dari kedua belah pihak, (3) kebebasan dalam memilih pasangan, (4) konsep kemitraan antara suami dan istri, (5) komitmen seumur hidup, dan (6) prinsip monogami terbuka, yang berarti poligami diizinkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil. Pencatatan pernikahan saat dilakukan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975, khususnya Bab II Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2) Bentuk-Bentuk Perkawinan

Kementerian Agama telah mengembangkan standar umum sebagai bagian dari inisiatif untuk memperkuat program pembinaan keluarga yang harmonis. Standar ini meliputi beberapa jenis keluarga, yaitu keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah plus. Setiap kriteria ini dapat disesuaikan dengan kondisi khusus di berbagai daerah.

3) Urgenitas Perkawinan

Orang-orang yang terikat oleh hukum perdata atau hukum Islam dapat membuat perjanjian perkawinan. Untuk memenuhi syarat, perjanjian tersebut harus dibuat secara resmi melalui akta yang sah, dan harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Langkah ini penting agar perjanjian perkawinan memiliki keabsahan hukum dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat.¹

Keluarga Sakinah

1) Pengertian Keluarga Sakinah

¹ Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol. 15, No. 2, Desember 2018

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep yang terdiri dari dua bagian, yaitu "keluarga" dan "sakinah". Istilah "keluarga" mengacu pada bagian terkecil dalam masyarakat yang terdiri setidaknya dari pasangan suami dan istri bersama dengan anak-anak yang merupakan hasil dari pernikahan mereka. Dengan kata lain, keluarga minimal terdiri dari pasangan suami dan istri.² Keluarga sakinah merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup secara harmonis. Mereka saling menyayangi, memenuhi kebutuhan materi dan spiritual, menjalankan ajaran agama, serta menunjukkan akhlak mulia.

2) Cara Membentuk Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan keinginannya membentuk keluarga Sakinah, kedua individu berupaya menciptakan suasana keluarga yang penuh kebahagiaan dan kedamaian, baik secara fisik maupun emosional, yang tercermin dalam perilaku mereka:

- a. Beberapa ahli fiqih berpendapat bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarganya, termasuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
- b. Menyediakan pakaian, makanan, dan tempat tinggal untuk keluarga adalah tanggung jawab yang mendasar bagi seorang suami yang bertindak sebagai kepala keluarga.

C. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang melibatkan analisis pustaka (*Library Research*).³ Penelitian ini yang merupakan pencarian informasi atau data riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku referensi, dan publikasi lainnya yang tersedia di perpustakaan.⁴ teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi, yang melibatkan penelusuran literatur-literatur atau karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian tersebut. Analisis data melibatkan pengurutan serta pengorganisasian data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi yang mendasar.

² *Ibid*, H.5

³ Mustofa Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, Cet I, 2009), h. 3

⁴ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke5, h. 31

D. Hasil dan Pembahasan

Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Sebuah Perkawinan

1. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 139 dalam KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yang secara ringkas menyatakan bahwa:

Dengan membuat perjanjian perkawinan, pasangan yang akan menikah dapat menentukan pengecualian tertentu dari hukum yang mengatur persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang baik atau norma-norma umum yang berlaku, serta mematuhi semua ketentuan yang dijelaskan di bawah ini.⁵

Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan sepenuhnya dikuasai olehnya, begitu juga dengan harta kekayaan suami yang tetap menjadi hak milik suami dan sepenuhnya dikuasai olehnya. Dalam analisis dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah, dapat disimpulkan bahwa isi pasal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena memperbolehkan pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri sesuai dengan kehendak masing-masing.

2. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, terlihat bahwa perjanjian tersebut memiliki kegunaan yang menguntungkan bagi keluarga. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan syari'ah, yakni untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Oleh karena itu, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama *syari'ah*.

3. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 35 hingga 37 dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 hingga 97 dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan kewajiban finansial suami dan istri, baik terhadap satu sama lain maupun terhadap pihak lain. Pasal 89 dan 90 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami harus menjaga harta bersama, harta istri, dan harta pribadinya. Demikian pula, istri juga memiliki tanggung jawab terhadap harta bersama dan harta suami yang dikelola olehnya.

⁵ Rahmida Erliyani, Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian*, h. 20

Dari peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam memelihara harta bersama. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

4. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan PMA Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Menteri Agama telah diperbaharui untuk sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia terkait pernikahan. Awalnya, regulasi mengenai pernikahan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta diikuti oleh Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Namun, seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut tidak lagi mencakup semua isu yang muncul terkait perjanjian perkawinan. Salah satu masalah yang terlihat jelas adalah kapan perjanjian perkawinan bisa dilaksanakan. Secara mendasar, belum ada penjelasan tentang bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan diubah dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam

Keluarga sakinah adalah unit terdiri dari minimal dua suku kata: "keluarga" dan "sakinah". Keluarga merujuk pada unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari pasangan suami dan istri, bersama dengan anak-anak yang mereka lahirkan. Dengan kata lain, keluarga minimal terdiri dari pasangan suami dan istri.¹⁷

pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sebuah keluarga. Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum (30): 21:

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. (Q.S. Ar-Rum: 21).

Manfaat dari perspektif *maqasyid syari'ah* terhadap pokok kajian ini termasuk dalam kategori kemaslahatan umum, yang melibatkan kepentingan banyak orang. Perubahan dalam ketentuan perjanjian perkawinan ini akan sangat membantu pasangan suami istri yang sebelumnya tidak membuat perjanjian perkawinan, namun kemudian membutuhkannya selama perkawinan mereka berlangsung. Peraturan baru ini menawarkan perlindungan hukum yang lebih solid, yang mensyaratkan bahwa

¹⁷Ibid, H.5

perjanjian perkawinan wajib mendapatkan persetujuan dari seorang notaris dan didokumentasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 lampiran 1.

Perubahan dalam ketentuan perjanjian perkawinan dalam perundang-undangan, seperti yang terjadi melalui PMA Nomor 19 Tahun 2018 yang memodifikasi PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan, membawa sejumlah manfaat. Perjanjian perkawinan yang tidak dibatasi waktu akan meningkatkan perlindungan terhadap pasangan, memungkinkan mereka meraih tujuan perkawinan dan menghadapi tantangan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Perubahan ini mendorong pasangan untuk lebih fokus pada tujuan mereka di awal perkawina.⁷⁶

Penelitian ini menyoroti aspek penting dari perspektif *maqasid syariah*, yang dapat membawa dampak positif. Salah satu hasil positifnya adalah kemampuan bagi suami dan istri untuk menetapkan perjanjian perkawinan selama pernikahan mereka, dengan opsi untuk mengubahnya seiring waktu sebagai upaya menciptakan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan ini melibatkan pembuatan perjanjian perkawinan dalam bentuk Akta Notaris, yang memberikan jaminan hukum dan perlindungan bagi pasangan serta pihak terkait lainnya saat menghadapi masalah di masa mendatang.⁷⁸

E. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat dua kesimpulan utama yang menjadi inti dari tesis ini, yaitu : (1) Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Sebuah Perkawinan. Perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat bahwa isi perjanjian tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam atau esensi dari pernikahan itu sendiri. Jika isi perjanjian tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau prinsip dasar perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak berlaku dan tidak perlu diindahkan, meskipun akad nikahnya tetap sah. Artinya, jika isi perjanjian perkawinan tidak melanggar ajaran Islam atau esensi perkawinan, maka perjanjian tersebut dianggap sah, tetapi jika isi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau esensi perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak sah. (2) Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam Menikah itu secara hukum diperbolehkan, artinya tidak diwajibkan bagi semua calon pasangan untuk membuat perjanjian pranikah. Beberapa orang mungkin tidak ingin melakukan perjanjian tersebut. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa memenuhi syarat-syarat

⁷⁶ Moh. Faizur Rohman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, h. 24

⁷⁸ Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian*, h.173



yang disepakati dalam bentuk perjanjian pranikah adalah wajib, seperti halnya mematuhi perjanjian lainnya. Bahkan, syarat-syarat yang terkait dengan perkawinan dianggap lebih penting untuk dipatuhi, seperti dalam hadits Rasulullah SAW : “*Sesungguhnya syarat yang paling utama dipenuhi ialah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin*” (H.R. Al-Bukhārī dalam Kitab *Ṣaḥīḥ*-nya).

Daftar Pustaka

- Bisri, Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Panji Pustaka, Cet I, 2009.
- Erliyani, Rahmida, Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian*.
- Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol. 15, No. 2, Desember 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata /KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- PMA Nomor 19 Tahun 2018 *tentang Pencatatan Perkawinan*, Pasal 19-20 **Internet**.
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Surya Mulyani, “*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.